

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 25 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka diperlukan penyusunan dan penyesuaian materi bagi pelaksanaan Pungutan Pendapatan Anggaran Daerah Kabupaten Siak;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Siak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Siak;

- g. Izin Gangguan adalah Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- h. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- i. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang atau pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas Pemberian Izin Tempat Usaha;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- r. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- s. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- t. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

- u. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- v. NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak/retribusi daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB II
KETENTUAN PERIZINAN**

Pasal 2

- 1). Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan/mengadakan usaha/perusahaan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapat izin dari Kepala Daerah;
- 2). Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama usaha/perusahaan tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 4

- 1). Usaha/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. 20 (dua puluh) macam jenis usaha yang disebutkan dalam Undang-undang Gangguan (HO) Stbl 1926 Nomor 226;
 - b. Usaha/perusahaan yang tergolong ke dalam PMDN dan PMA sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
 - c. Usaha/perusahaan yang tergolong dalam jenis Usaha/Perusahaan Pariwisata sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987;
 - d. Usaha/perusahaan lain yang tidak termasuk golongan pada huruf a, b dan c yang kegiatannya berdampak terhadap lingkungan sekitarnya.

**BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 5

Dengan nama retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 6

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 8

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 9

- 1). Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara Luas Ruang Tempat Usaha dengan Indeks Lokasi dan Indeks Gangguan ($LRTU \times IL \times IG$).
- 2). Luas Ruang Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Luas Bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai, baik ruang tertutup maupun ruang terbuka.
- 3). Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

Nomor	Lokasi Usaha	Indeks Lokasi
1	2	3
1.	Kawasan Perumahan dan Pemukiman atau Jalan Negara.	5
2.	Kawasan Pariwisata atau Jalan Propinsi	4
3.	Kawasan Perdagangan dan Pergudangan atau Jalan Kabupaten.	3
4.	Kawasan Industri, Pertanian dan Kehutanan atau Jalan Desa.	2

- 4). Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

Nomor	Kategori Intensitas Gangguan	Indeks Gangguan
1	2	3

PERATURAN DAERAH TAHUN 2002

1.	Jenis Usaha/Perusahaan dengan Intensitas Gangguan Besar/Tinggi	5
2.	Jenis Usaha/Perusahaan dengan Intensitas Gangguan Sedang.	3
3.	Jenis Usaha/Perusahaan dengan Intensitas Gangguan Kecil.	2

5). Jenis-jenis Usaha/Perusahaan dengan Intensitas Gangguan sebagaimana ditetapkan pada ayat (4) pasal ini, masing-masing adalah :

a. Usaha/Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar/Tinggi :

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor;
2. Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan dan Penyempurnaan);
3. Industri Farmasi;
4. Industri Kimia;
5. Industri Semen;
6. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit;
7. Industri Penggilingan Batu;
8. Industri Kertas/Pulp;
9. Industri Batu Baterey Kering;
10. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam;
11. Industri Separator Accu;
12. Industri Karoseri;
13. Industri Marmer;
14. Industri Besi Baja;
15. Industri Minyak Goreng;
16. Industri Margarine/Mentega;
17. Industri Pupuk;
18. Industri Plastik;
19. Industri Peralatan Rumah Tangga;
20. Industri Tepung Sagu;
21. Industri Tepung Beras;
22. Industri Tepung Tapioka;
23. Industri Tepung Terigu;
24. Industri Tepung Ubi Jalar;
25. Industri Tepung Ikan;
26. Industri Kayu Lapis;
27. Industri Veener;
28. Industri Sawmil/Kilang Papan;
29. Industri Moulding;
30. Industri Garmen dengan Pencucian;
31. Industri Gula Pasir;
32. Industri Karet Buatan;
33. Industri Pemberantasan Hama;
34. Industri Cat, Pernis dan Lak;
35. Industri Sabun, Tapal Gigi dan sejenisnya;

PERATURAN DAERAH TAHUN 2002

36. Industri Kosmetika;
 37. Industri Perekat;
 38. Industri Barang Peledak;
 39. Industri Korek Api;
 40. Industri Pembersihan/Penggilingan Minyak Bumi dan sejenisnya;
 41. Industri Kaca Lembaran;
 42. Industri Kapur;
 43. Industri Pengecoran;
 44. Industri Logam;
 45. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya;
 46. Industri Suku Cadang;
 47. Industri Mesin, Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya;
 48. Industri Transpormator dan sejenisnya;
 49. Industri Vulkanisir Ban;
 50. Industri Panel Listrik;
 51. Industri Kapal/Perahu;
 52. Industri Kendaraan Roda 2 (dua) atau lebih;
 53. Industri Komponen dan Perlengkapan Perlengkapan kendaraan bermotor;
 54. Industri Sepeda;
 55. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang dan sejenisnya;
 56. Industri Pencelupan;
 57. Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber;
 58. Industri Petikemas;
 59. Industri Terasi;
 60. Pabrik Sohun, Bihun dan sejenisnya;
 61. Pabrik Teh;
 62. Pabrik Tahu;
 63. Pabrik Ban;
 64. Pabrik Eternit;
 65. Huller/Penggilingan Padi dan Tempat Penyosohan Beras;
 66. Bengkel Kendaraan Bermotor;
 67. Bengkel Bubut;
 68. Rumah Potong Hewan;
 69. Bengkel Mesin-mesin.
- b. Usaha/Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang :
1. Pabrik Mie, Macaroni dan sejenisnya;
 2. Pabrik Sepatu;
 3. Pabrik Minyak Jarak/Atsiri dn sejenisnya;
 4. Pabrik Minyak Kayu Putih;
 5. Industri Bumbu Masak;
 6. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging;
 7. Industri Pengolahan Buah-buahan dan sayur-sayuran;

8. Industri Pengusapan dan Pembersihan Kopi/Kacang-kacangan/Umbi-umbian.
 9. Industri Roti, Kue dan sejenisnya;
 10. Industri Bubuk Coklat;
 11. Industri Rokok Putih;
 12. Industri Pemintalan Benang;
 13. Industri Pertenunan;
 14. Industri Pengelantangan;
 15. Industri Percetakan dan Penyempurnaan Tekstil;
 16. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan sejenisnya;
 17. Industri Makanan Ternak;
 18. Industri Tinta;
 19. Industri Porselin;
 20. Industri Barang Gelas;
 21. Industri Keramik;
 22. Industri Alat Pertanian, Pertukangan dan sejenisnya;
 23. Industri Alat Komunikasi;
 24. Industri Alat Dapur dan Aluminium;
 25. Industri Komponen Elektronik;
 26. Industri Kabel Listrik dan Telepon;
 27. Industri Lampu dan Perlengkapan;
 28. Industri Alat Fotografi;
 29. Industri Susu;
 30. Industri Arang Kayu;
 31. Percetakan;
 32. Bengkel Las;
 33. Pembuatan Terali dan sejenisnya;
 34. Pembuatan Meubelair dan sejenisnya;
 35. Pengetaman Kayu dan sejenisnya.
- c. Usaha/Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil.
1. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
 2. Industri Perakitan Elektronik;
 3. Industri Sirup;
 4. Industri Perajutan;
 5. Industri Kapuk;
 6. Industri Garmen Tanpa Pencucian;
 7. Industri Kecap, Saos dan sejenisnya;
 8. Industri Kerupuk;
 9. Industri Minuman;
 10. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau;
 11. Industri Alat Musik;
 12. Industri Radio, TV dan sejenisnya;
 13. Industri Mainan Anak-anak;
 14. Industri Alat-alat Tulis/Gambar;
 15. Industri Jamu;
 16. Pabrik Bata Merah/Batako dan sejenisnya;
 17. Pabrik Tegel, Genteng dan sejenisnya;

PERATURAN DAERAH TAHUN 2002

18. Pabrik Es Batu;
 19. Katering;
 20. Bioskop;
 21. Penggilingan Kopi, Rempah-rempah dan sejenisnya;
 22. Tambak Ikan/Udang dan sejenisnya.
- d. Usaha/Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar/Tinggi.
1. Hotel Berbintang;
 2. Restoran;
 3. Diskotik, Karoke dan sejenisnya;
 4. Supermarket/Swalayan;
 5. Pergudangan;
 6. Bengkel Kendaraan Bermotor;
 7. Pangkalan BBM (SPBU);
 8. Gudang/Tempat Penimbunan Bahan Kimia/Pupuk/Obat-obatan dan sejenisnya;
 9. Pembibitan Ayam Ras;
 10. Peternakan Babi;
 11. Peternakan Ayam/Unggas;
 12. Peternakan Sapi Perah;
 13. Rumah Potong Hewan. (ada juga pada poin a nomor 68)
- e. Usaha/Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang.
1. Pembuatan Arang Kayu;
 2. Pengolahan Ikan Asin/kering dan sejenisnya;
 3. Pengolahan Ubur-ubur dan sejenisnya;
 4. Pengolahan Kerang dan sejenisnya;
 5. Tukang Kaleng;
 6. Rumah Makan;
 7. Kedai Kopi;
 8. Bilyard Permainan Ketangkasan dan sejenisnya;
 9. Panti Pijat dan sejenisnya.
- f. Usaha/Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil.
1. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
 2. Pabrik Tempe dan sejenisnya;
 3. Pembuatan Meubelair;
 4. Pembuatan Kain Tenun;
 5. Pencucian Kendaraan;
 6. Hotel Melati/Losmen/Penginapan;
 7. Warung Nasi/Makanan;
 8. Tempat Rekreasi, Olah Raga dan sejenisnya;
 9. Klinik Rumah Bersalin Swasta dan sejenisnya;
 10. Kolam Renang;
 11. Pembuatan Terasi;

12. Peternakan/Penggemukan Sapi/Kerbau/Kambing/Domba;
13. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan;
14. WC yang dikomersilkan;
15. Salon;
16. Baber Shop;
17. Penjahit;
18. Toko/Gudang/Tempat Penimbunan Bahan Bangunan;
19. Toko Emas/Permata;
20. Toko Casette dan sejenisnya;
21. Toko Obat;
22. Toko Buah-buahan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- 1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- 2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

Nomor	Luas Ruang Tempat Usaha	Besarnya tarif per M2
1	2	3
1.	Sampai dengan 100 M2	Rp. 750,-
2.	101 M2 sampai dengan 200 M2	Rp. 550,-
3.	201 M2 sampai dengan 500 M2	Rp. 400,-
4.	501 M2 sampai dengan 1.000 M2	Rp. 275,-
5.	1001 M2 sampai dengan 2.000 M2	Rp. 175,-
6.	2001 M2 sampai dengan 5.000 M2	Rp. 100,-
7.	5001 M2 sampai dengan 10.000 M2	Rp. 50,-
8.	10.000 M2	Rp. 25,-

**BAB VIII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dengan Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini ($\text{Retribusi} = \text{LRTU} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{Tarif}$).

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 13

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Siak

**BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 14

Masa Retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayar (2) pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- 4) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 18

- 1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- 2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 19

- 1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- 2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- 1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- 2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- 3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 21

- 1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi yang terhutang.
- 3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 22

- 1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- 2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVI
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

Pasal 23

- 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- 2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- 3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- 4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- 5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima;

- 6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (5) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

**BAB XVII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

Pasal 24

- 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- 2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima oleh Wajib Retribusi;
- 3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- 4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima;
- 5) Bilamana telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

**BAB XVIII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 25

- 1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- 2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah;
- 3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 26

- 1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRD/LB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

- 2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- 3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 27

- 1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 25 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- 2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**BAB XIX
KADALUARSA**

Pasal 28

- 1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- 2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUARSA**

Pasal 29

- 1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa, dapat dihapus;
- 2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

**BAB XXI
PENGELOLAAN**

Pasal 30

Pengelolaan Izin Gangguan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XXII
INSTANSI PEMUNGUT**

Pasal 31

Instansi Pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XXIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 33

- 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah yang diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang;
- 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXV
PENYIDIKAN**

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tidak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Siak.

PERATURAN DAERAH TAHUN 2002

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002**

BUPATI SIAK,

A R W I N A S

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juni 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina Tk. I NIP. 010086330**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 26 SERI B**

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Izin Gangguan adalah Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

PERATURAN DAERAH TAHUN 2002

- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas